




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 5 TAHUN 2007**

Tentang

PAJAK HIBURAN



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan Jenis Pajak Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran dalam Pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh semua orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga;
7. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
8. Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disesuaikan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
9. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
10. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati;

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini antara lain :
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya;
 - c. Pagelaran Musik dan Tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Permainan Bilyard;
 - h. Permainan Ketangkasan;
 - i. Panti Pijat;
 - j. Mandi Uap;
 - k. Pertandingan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan .

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

1. Golongan A II utama sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
2. Golongan A II sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
3. Golongan A I sebesar 20 % (Dua Puluh Persen);
4. Golongan B II Film Import sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
5. Golongan B I Film Import Sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
6. Golongan C Film Import Sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
7. Golongan D Film Import Sebesar 17 % (Dua Puluh Lima Persen);
8. Jenis Keliling Film Import sebesar 13 % (Tiga Belas Persen);
9. Pemutaran LD atau VCD sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);

untuk pertunjukan kesenian , antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen);

b. untuk pertunjukan/pegelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen);

c. untuk Diskotik, Disko Bar ditetapkan sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Persen);

d. untuk Karaoke, ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);

e. untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);

f. untuk permainan billiard ditetapkan 35 % (Tiga puluh lima persen);

g. untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);

h. untuk panti pijat ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);

i. untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);

j. untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang .
- (2) Dalam Jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi 2 % (dua persen) per bulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB dan STPD.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam pembukuan penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Apabila Jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis, formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan ...

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini diterima, sudah memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah .
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila;
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 APRIL 2007

BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

- Pasal 2 Ayat (3) huruf d : Yang dimaksud dengan diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf f : Yang dimaksud dengan Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf g : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf h : Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan yang tidak mengarah pada permainan yang tidak bersifat judi.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf i : Yang dimaksud dengan Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf j : Yang dimaksud dengan mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat.
- Pasal 2 Ayat (3) huruf k : Cukup jelas.
- Pasal 3 s/d 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 Ayat (1) : yang dimaksud pajak terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi adalah wilayah kerja/pungutan Pajak Penerangan Jalan ini berlaku di wilayah Kabupaten Melawi.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 s/d 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) huruf a dan b : Cukup Jelas.
- Huruf c : Pajak Terutang dihitung secara jabatan dimaksudkan sebagai sanksi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- Ayat (4),(5),(6) dan (7) : Cukup Jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 16

: Cukup Jelas.

Pasal 17

: Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 s/d 34

: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 32